

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi, badan perekonomian di Indonesia ini, banyak yang tidak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran islam, oleh sebab ini orang Islam berusaha mengembangkan keuangan yang berbasis syari'ah (Syukron: 2013).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah (Muhammad: 2002). Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah lain melingkupi masyarakat secara luas, sedangkan koperasi hanya terbatas pada masyarakat yang menjadi anggota di titik tertentu.

Pada saat ini, perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi sangat pesat seperti halnya dengan bank-bank syariah lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Melalui peraturan tersebut keberadaan *Baitul Maal wat Tamliil* (BMT) yang awalnya merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) (Pristiyanto dkk: 2013).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.

Dengan demikian, seperti yang dijelaskan oleh Subekti (2010) bahwa keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi organisasi yang sah sebagai lembaga keuangan syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang tentunya tidak terjadi *maysir*, *riba* dan *gharar*. Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebenarnya memiliki aturan yang sama dengan koperasi konvensional. Hanya saja yang membedakannya adalah sistem yang digunakan. Koperasi konvensional berbasis bunga sedangkan koperasi syariah berbasis sistem bagi hasil. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan pun juga berbeda.

Dalam konsep bisnis yang mencakup tentang bisnis keuangan menurut sistem ekonomi islam, didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Kebanyakan orang ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko (Norvadewi: 2015).

Padahal risiko yang diterima dalam praktik dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan bank. Tetapi tanpa kegiatan usaha beresiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya (Ramadiyah: 2014).

KSPS BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'bitsamanil'ajil*, dan *qardh*. Produk lainnya adalah tabungan yakni *mudharabah* umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, *walimah*, ziarah, dan *mudharabah* berjangka atau deposito. Produk lain yang diandalkan KSPS BMT UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang koperasi BMT UGT setempat kepada santri yang tengah menempuh pendidikan di Pondok Sidogiri.

KSPS BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang tanah Merah Bangkalan. Kehadiran KSPS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Tanah Merah ini sangat membantu masyarakat dalam masalah kebutuhan keuangan untuk melakukan simpan pinjam. Menurut Bapak Anwar (wakil

ketua II) yang bertugas pada bagian pembiayaan, terdapat dampak negatif khususnya terhadap nasabah atau anggota yang telah melakukan pembiayaan pada KSPS. Sehingga terjadi suatu pemahaman yang berbeda antara anggota yang satu dengan anggota yang lain di KSPS BMT UGT SIDOGIRI ini. Masyarakat sudah banyak mengetahui tentang adanya BMT di daerah Tanah Merah, hanya saja mereka tidak memahami produk-produk dan penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan yang telah ditawarkan oleh koperasi tersebut. Anggota hanya beranggapan yang penting bisa mendapatkan pinjaman dari BMT. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pengurus terhadap nasabah dan penggunaan idiom-idiom bahasa arab yang kurang populer di masyarakat. Sehingga dapat mempengaruhi nasabah atau anggota terhadap KSPS BMT UGT Sidogiri. Jadi, akan menjadi sangat wajar apabila nasabah mensikapi produk-produk dan penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan yang ditawarkan KSPS.

Perilaku nasabah terhadap KSPS ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek tabungan dan aspek pembiayaan yang terdiri dari banyak akad. Jumlah tabungan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah pada bulan desember tahun 2016 adalah Rp.12.194.132.079,- dan meningkat pada bulan Januari 2017 yaitu Rp.12.552.463751,-. Sedangkan pada penelitian ini di tujukan hanya pada aspek pembiayaannya saja. Saat ini produk pembiayaan Modal Usaha Barokah atau bisa dikatakan dengan UGT MUB yang menggunakan tiga akad inilah yang paling banyak digunakan oleh para anggota. Akad-akad tersebut meliputi akad *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Berikut merupakan jumlah pembiayaan yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah**

| Bulan         | Jumlah Pembiayaan |
|---------------|-------------------|
| Oktober 2016  | 7.896.378.760     |
| November 2016 | 7.985.511.550     |
| Desember 2016 | 1.653.450.000     |

Sumber: KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah

Salah satu produk Modal Usaha yang berbasis sistem bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana dalam pembagian hasil usaha. Akad yang digunakan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Ifham (2015) menyatakan bahwa bagi hasil muncul dalam bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni termasuk ke dalam NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) merupakan kontrak/akad dalam yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jangka (*amount*) maupun waktu (*timing-nya*).

Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi hasil *profit sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan juga didasarkan pada prinsip bagi hasil *revenue sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh setiap pemodal akan dibagi hasil sesuai dengan kontrak yang telah disepakati baik menggunakan *profit sharing* maupun *revenue sharing*.

Raffiny (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan besarnya bagi hasil pada ketiga BMT dengan cara menentukan prinsip yang akan digunakan dalam perhitungan bagi hasil, menghitung laba kotor yang

akan didistribusikan untuk bagi hasil, mengalihkan *nisbah* yang telah disepakati dengan laba kotor dan menentukan pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* dan BMT. Selain itu, menurut Hadi (2014) bahwa bagi hasil yang diterapkan di BMT Harum Tulungagung dalam pembiayaan dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah dihitung dari jumlah pendapatan laba dan dari keuntungan pembiayaan.

Sementara itu, Putra (2013) yang menemukan bahwa penetapan *nisbah* bagi hasil berdasarkan pembiayaan *musyarakah* adalah pihak bank meminta laporan pendapatan selama setahun sebelum mengajukan peminjaman dan meneliti dari usaha nasabahnya. Masruroh (2013) juga mengemukakan bahwa penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki faktor pertimbangan *limit plafon*, *ekspektasi rate*, *expected return*, perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai, *equivalent rate* dan juga ada yang berdasarkan kesepakatan.

Saputro dan Dzulkirom (2015) juga telah melakukan penelitian terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Sistem bagi hasil kedua belah pihak dan resiko lebih kecil dari pada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian oleh Yusuf (2014) penerapan sistem bagi hasil ditentukan dengan penetapan *nisbah* serta perhitungan dengan adanya rumus dalam menghitung besarnya bagi hasil yang nantinya akan dibagikan kepada kedua pihak dengan melihat jenis usaha anggota, modal usaha, lama usaha yang dijalankan anggota, keuntungan modal awal anggota, karakteristik anggota dan prospektif usaha anggota.

Kriteria Penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di KSPS BMT UGT Sidogiri terdapat beberapa pertimbangan yang dimiliki *mudharib* dalam menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian Putra (2013) menjelaskan bahwa pembagian keuntungan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah berdasarkan *nisbah* yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan koperasi pada periode tersebut.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, timbul adanya keingintahuan peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang penentuan *nisbah* bagi hasil pada produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang penentuan *nisbah* bagi hasil. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada metode dan objek penelitian yang terfokus pada anggota yang telah melakukan pembiayaan pada produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah).

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan produk Modal Usaha Barokah (MUB) yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri ini lebih banyak diminati oleh para anggota, hanya saja anggota lebih banyak memilih akad *murabahah* dibandingkan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbasis sistem bagi hasil. Jumlah pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah tahun 2016 Akad *Murabahah* Rp. 4.146.902.400,- akad *Mudharabah* dan Rp. 691.150.400,- dan akad *Musyarakah* Rp. 483.805.280,-. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* memiliki resiko yang

tinggi sehingga akad ini sering mengalami penyimpangan mengenai laporan keuangan usaha anggota ketika melaporkan hasil usahanya pada pihak BMT. Sehingga unsur kepercayaan sangat diperlukan dalam akad *mudharabah*. Selain itu, tidak semua anggota memahami penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan yang telah dilakukan. Jadi masyarakat yang tidak memahami akad-akad serta penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan tidak beranggapan lagi bahwa meminjam di KSPS BMT UGT Sidogiri itu sulit dan membingungkan sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri khususnya pada akad *Mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Terhadap Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Akad *Mudharabah* Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil produk pembiayaan Modal Usaha barokah (MUB) di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan produk Modal Usaha Barokah (MUB) di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara Praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada umumnya, dan KSPS BMT UGT Sidogiri khususnya sebagai bahan masukan terkait dalam penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan dan pertimbangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis. Khususnya dalam penentuan *nisbah* bagi hasil produk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

#### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, batasan masalah tersebut adalah objek penelitian ini yaitu pada KSPS BMT UGT Sidogiri sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di daerah Bangkalan. Dikarenakan produk yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri ini banyak, maka Batasan penelitian ini adalah mengenai Penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan pada produk Modal Usaha Barokah (MUB) dengan akad *mudharabah*.